



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 661/Pid.Sus/2018/PN.Jap tanggal 9 April 2019 yang dimintakan banding tersebut sehingga berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa ARDYAN SIGIT PURNOMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam promosi penjualan barang tersebut" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Satu (1) Unit Motor Roda Tiga Merk Viar Jenis Karya BIT Warna Merah 100 cc dengan Nomor Polisi PA 3968 JC;
Dikembalikan kepada yang berhak.
 - Satu (1) Lembar Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil (SIUP-PK) CV. GLOBAL PRATAMA JAYA dengan Nomor: 510/4.803/PK/PM & PTSP atas nama, Saudara ARDYAN SIGIT PURNOMO;
 - Satu (1) Lembar Foto Copy SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) dengan nomor: 510/7.180/PK/INDAGKOP atas nama Saudara ARDYAN SIGIT PURNOMO;
 - Satu (1) Lembar Brosur Pengiklanan Produk dari PT. AI ARKA JAYA Motor Viar Indonesia;
 - Satu (1) Lembar Foto Copy bukti setoran di Bank BRI senilai Rp.5.000.000,00 dan Kwitansi dari PT. AI ARKA JAYA senilai Rp.5.250.000,00;
 - Satu (1) Lembar Foto Copy Rentung Pembiayaan dari PT. ADIRA FINANCE;
 - Satu (1) Lembar Foto Copy perjanjian antara Saudara ARDYAN SIGIT PURNOMO dengan Saudari MARDIANA SYUKUR;
 - Satu (1) Lembar Foto Copy Formulir pemesanan/order form tanggal 27 Februari 2017, oleh Saudari MARDIANA SYUKUR kepada CV. GLOBAL PRATAMA JAYA;
 - Satu (1) Lembar Foto Copy STNK atas nama MARDIANA SYUKUR;

Putusan Akhir Halaman 1 Putusan Nomor 83/PID.SUS/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu (1) Lembar Foto Copy BA Serah Terima Motor Nomor /AA1.0/BAST/2017, tanggal 11 Maret 2017 dari PT. AI ARKA JAYA kepada Saudari MARDIANA SYUKUR;
- Satu (1) Buah Buku Garansi Service Motor Viar dari PT. AI ARKA JAYA;
- Satu (1) Lembar surat intruksi penyerahan BPKB Motor tanggal 11 Maret 2017 dari PT. AI ARKA JAYA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Putusan Akhir Halaman 2 Putusan Nomor 83/PID.SUS/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)